



**PUTUSAN**

**Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **MOH. IRFAN Alias RIRI**  
Tempat Lahir : Marowo  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / Juli 1984  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Muslaini, Desa Marowo, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MOH. IRFAN Alias RIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan 15 (lima belas) Hari, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa MOH. IRFAN Alias RIRI pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” terhadap Saksi Riyanto (Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 februari 2024 pukul 21.00 Wita, saksi korban bersama beberapa warga Desa Borneang berkumpul karena saksi korban mendengar massa dari terdakwa mau datang ke Desa Borneang, dan sekitar pukul 0030. Wita terdakwa beserta beberapa orang datang ke rumah orang tua saksi korban. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Pr. Sariati yang merupakan ibu dari saksi korban dan dengan bertanya "mana mas Ungki" dan kemudian Pr. Sariati menjawab "sedang tidur", dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan warga-warga disekitar tempat tersebut dengan "hati-hati kamu semua eeee" dan kemudian terdakwa pergi menuju kantor Desa Borneang. Beberapa menit kemudian terdakwa kembali datang dan menanyakan keberadaan Lk. Ahmad Pandean Als. Om Ungke yang merupakan orang tua dari saksi korban dan kemudian Pr. Sariati menjawab "sedang sholat tahajud". Kemudian karena merasa tidak puas terdakwa mendekati saksi korban namun langsung dilerai oleh Lk. Mulyadi dan membawa terdakwa ke Kantor Desa Bonreang. Tidak lama kemudian, terdakwa kembali datang kerumah saksi korban. Kemudian terdakwa mendekati saksi Untung dan mengatakan kepada saksi Untung "katanya kamu mau pukul saya", namun saksi Untung menjawab "tidak". Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dengan bahasa yang tidak saksi pahami, lalu tiba-tiba saksi korban mendengar seseorang yang ikut dengan terdakwa mengatakan "pukul saja itu Lk. Antok". Kemudian terdakwa naik ke atas meja dan langsung mengambil kursi plastik dan memukul saksi korban dengan kursi plastik tersebut sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh saksi korban dan pukulan dengan kursi tersebut mengenai tangan kiri saksi korban;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari RSUD Ampara No. 400.7.15.5/139/RSUD/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Nurhayati, bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap Riyanto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;  
Ditemukan luka lecet di tangan sebelah kiri ukuran 12 cm x 1 cm akibat bersentuhan benda tumpul dan keras;
- Bahwa akibat penganiayaan terdakwa, saksi mengalami lebam ditangan kiri saksi korban dan terhalang untuk beraktifitas seperti biasanya selama beberapa hari;

Perbuatan Terdakwa MOH. IRFAN Alias RIRI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **RIYANTO Alias ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 februari 2024 pukul 21.00 Wita, saksi bersama warga Desa Borneang berkumpul karena saksi mendengar massa dari terdakwa mau datang ke Desa Borneang, dan sekitar pukul 0030. Wita terdakwa beserta beberapa orang datang ke rumah orang tua saksi. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri mama saksi dengan bertanya "mana mas Ungki" dan kemudian mama saksi menjawab "sedang tidur", dan selanjutnya terdakwa mengatakan "hati-hati kamu semu eeee" dan kemudian terdakwa pergi menuju kantor Desa Borneang. Beberapa menit kemudian terdakwa kembali datang dan menanyakan keberadaan Lk. Ahmad Pandean Als. Om Ungke dan kemudian mama saksi menjawab "sedang sholat tahajud". Kemudian karena merasa tidak puas terdakwa mendekati saksi namun langsung dileraikan oleh Lk. Mulyadi dan membawa terdakwa ke Kantor Desa Borneang. Tidak lama kemudian, terdakwa kembali datang kerumah saksi. Kemudian terdakwa mendekati saksi Untung dan mengatakan kepada saksi Untung "katanya kamu mau pukul saya", namun saksi Untung menjawab "tidak". Kemudian terdakwa menghampiri saksi dengan bahasa yang tidak saksi pahami, lalu tiba-tiba saksi mendengar Lk. Rizal mengatakan "pukul saja itu Lk. Antok". Kemudian terdakwa naik ke atas meja dan langsung mengambil kursi plastik dan memukul saksi dengan kursi plastik tersebut sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh saksi dan pukulan dengan kursi tersebut mengenai tangan kiri saksi;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami lecet ditangan kiri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : **RIFAI Alias MAS RIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita di Jl Desa Borneang Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una tepatnya di depan rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di halaman rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI dan Saksi hanya berjarak 3 (tiga) meter dari tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang sebuah kursi plastik warna coklat dan memukul menggunakan kursi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kiri Lk. RIYANTO alias ANTO sehingga kursi tersebut pecah terbelah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Lk. RIYANTO alias MAS ANTO namun Saksi menduga bahwa Lk. RIRI LAHAY tidak terima karena beberapa hari sebelum kejadian tersebut orang tua dari Lk. MOH. IRFAN alias RIRI selaku Kepala Desa Borneang didemo oleh Masyarakat Desa Borneang yang menuntut agar berhenti dari jabatannya sebagai kepala Desa Borneang;
  - Bahwa Terdakwa pada saat tiba di depan rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI sempat menanyakan kepada Lk. RIYANTO alias MAS ANTO keberadaan Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI dengan bertanya kepada Lk. RIYANTO alias MAS ANTO "mana sebe? (mana papa) kemudian dijawab oleh Lk. RIYANTO alias MAS ANTO "lagi tidur" kemudian ada orang yang Saksi tidak kenali identitasnya berteriak "pukul mas anto" sehingga terjadilah penganiayaan terhadap Lk. RIYANTO alias MAS ANTO;
  - Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat adalah RIYANTO alias MAS ANTO mengalami luka lecet pada tangan sebelah kiri;
  - Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wita Saksi dari rumah menuju ke rumah Lk. RIYANTO alias MAS ANTO untuk melihat permainan catur di teras samping rumah RIYANTO alias MAS ANTO, sekitar pukul 22.00 wita Saksi bersama teman teman Saksi bermain kartu domino di teras depan rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI yang kebetulan bersebelahan rumah dengan Lk. RIYANTO alias MAS ANTO kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang 1 (satu) unit mobil open mega carry warna putih plat nomor kendaraan tersebut sy tidak ingat lagi, kemudian turun Lk. MOH. IRFAN alias RIRI dan bertanya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pr. SARIATI yang merupakan isteri dari Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI dan ibu kandung dari Lk. RIYANTO alias MAS ANTO dengan berkata “mana mas?” dan dijawab oleh Pr. SARIATI “mas mana?” kemudian Lk. MOH. IRFAN alias RIRI kembali memperjelas “mas ungi” namun dijawab oleh Pr. SARIATI “sudah tidur dari tadi selesai sholat isya” kemudian Lk. MOH. IRFAN alias RIRI berdiam sejenak lalu pergi membawa mobil dan berhenti di rumah dinas Kepala Desa Borneang kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Lk. MOH. IRFAN alias RIRI datang dengan berjalan kaki dari arah rumah dinas Kepala Desa Borneang dan di ikuti oleh Sekdes Borneang a.n Lk. MULYADI dan Lk. MOH. IRFAN alias RIRI kembali bertanya kepada Pr. SARIATI dengan berkata “mana mas?” namun jawaban dari Pr. SARIATI Saksi sudah tidak mendengar dengan jelas kemudian Lk. MOH. IRFAN alias RIRI berjalan ke arah Sekdes Borneang berdiri dan berteriak teriak dengan marah kemudian Lk. MOH. IRFAN alias RIRI berjalan ke arah Lk. RIYANTO alias MAS ANTO dengan mengucapkan “assalamualaikum” dan dijawab oleh Lk. RIYANTO alias MAS ANTO “waalaikumsalam” dan Lk. RIYANTO alias MAS ANTO mempersilahkan Lk. MOH. IRFAN alias RIRI duduk kemudian Lk. MOH. IRFAN alias RIRI berteriak marah marah dengan mengatakan “awas semua kamu kalo turun ke marowo Saksi sudah hapal mukanya” kemudian Lk. MOH. IRFAN alias RIRI ditarik pulang oleh Lk. MULYADI ke rumah dinas Kepala Desa Borneang, kemudian sekitar pukul 00.30 wita tepatnya jatuh pada hari Jumat tanggal 01 maret 2024 Lk. MOH. IRFAN alias RIRI datang kembali ke depan rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI bersama dengan Lk. IL yang tidak lain adalah saudara kandung Lk. MOH. IRFAN alias RIRI dan beberapa orang yang Saksi tidak ketahui jelas identitasnya dan menghampiri Lk. UNTUNG kemudian Lk. IL bertanya kepada Lk. UNTUNG dengan berkata “katanya kamu mau mukul Saksi” kemudian dijawab Lk. UNTUNG “endak ah” kemudian Lk. IL meninggalkan Lk. UNTUNG kemudian datang Lk. MOH. IRFAN alias RIRI dan bertanya kepada Lk. RIYANTO alias MAS ANTO “mana sebe?” (mana papa?) dan dijawab oleh Lk. RIYANTO alias MAS ANTO “masih sholat” kemudian Lk. RIRI LAHAY berkata kata dengan marah marah namun Saksi tidak mendengar jelas kata kata dari Lk. MOH. IRFAN alias RIRI kemudian Saksi mendengar ada suara teriakan dari orang yang Saksi tidak ketahui dengan berkata “pukul saja mas anto” kemudian Lk. MOH. IRFAN alias RIRI mengangkat kursi plastik warna coklat dan menggunakan kursi tersebut memukul Lk. RIYANTO alias MAS ANTO sebanyak 2 (dua) kali sehingga Lk.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO alias MAS ANTO menangkis kursi tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan tangan Lk. RIYANTO alias MAS ANTO mengalami luka lecet pada tangan kanan kirinya kemudian saat telah terjadi keributan Saksi lari dan Saksi melihat beberapa orang melemparkan batu ke arah kami dan ada orang yang melempar kursi sehingga mengenai punggung Saksi setelah Saksi agak jauh dari tempat keributan Saksi kembali ke tempat kejadian tersebut dan warga desa sudah terkumpul dan balik mengejar Lk. MOH. IRFAN alias RIRI dan Lk. IL beserta beberapa orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya dan mereka lari ke rumah dinas Kepala Desa Borneang kemudian kami kembali ke arah halaman rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI kemudian datang mobil warna hitam yang Saksi tidak ketahui jelas identitas mobil tersebut dengan kecepatan tinggi hendak menabrak kami yang berdiri di jalan namun kami cepat menghindar dan kami berhamburan namun mobil tersebut melaju kencang ke arah marowo kedian sekitar pukul 01.00 wita datang petugas Kepolisian dari Polsek Ulubongka dan mengamankan tempat kejadian keributan tersebut disusul tidak lama kemudian warga membubarkan diri dan Saksi turut pulang ke rumah;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menggunakan kursi warna coklat dan pada saat terjadi keributan ada orang yang menggunakan batu untuk melempar namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menggunakan batu untuk melempar ke arah kami namun tidak ada korban dari lemparan batu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **UNTUNG WARSITO Alias UNTUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yakni Terdakwa dan yang menjadi korbanya Lk. RIYANTO;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 01 Maret sekitar jam 00.30 wita di Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI bersama teman-teman termasuk Lk. RIYANTO;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman termasuk Lk. RIYANTO berkumpul di rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI kemudian tidak lama Lk. RIRI datang dengan beberapa temanya kemudian Lk. RIRI duduk dan berhadapan dengan Lk. RIYANTO kemudian Saksi mendengar ada suara dari teman-teman Lk. RIRI agar Lk. RIRI memukul Lk. RIYANTO

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sontak Lk. RIRI langsung berdiri di atas meja dan mengambil kursi Pelastik kemudian Lk. RIRI mengayunkan kursi Pelastik tersebut ke arah Lk. RIYANTO sebanyak 2 (dua) kali kemudian namun Lk. RIYANTO menangkis kursi pelastik tersebut menggunakan tangan sebelah kiri sehingga kursi pelastik rusak setelah itu teman-teman dari Lk. RIRI langsung melempari batu sehingga kami yang berada di rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI langsung berhamburan untuk melindungi diri dan Saksi juga terkena batu di bagian perut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lk. RIYANTO menggunakan 1 (satu) buah kursi pelastik warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa tidak terima orangtuanya selaku kepala Desa Borneang di demo oleh masyarakat borneng dan Saksi tidak mengetahui pasti apa hubungannya dengan Lk. RIYANTO;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wita di Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una Saksi dari rumah menuju ke rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI kemudian sesampainya di sana Saksi mendapati Lk. RIYANTO, Lk. ADI, dan Lk. WARNO sambil duduk kemudian sekitar jam 24.00 wita datang sebuah mobil warna putih dan turun seseorang ternyata Lk. RIRI kemudian menghampiri kami dan bertanya "mana mas ungki" namun di jawab istri dari Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI yang kebetulan ada juga disitu bahwa "mas ungki sudah tidur" setelah itu Lk. RIRI pergi ke rumah dinas kepala desa Borneang setelah itu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 00.15 wita datang lagi Lk. RIRI menanyakan "mas ungki sudah bangun" dan di jawab istri dari Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI "mas ungki lagi sholat" kemudian Lk. RIRI pergi lagi kemudian sekitar jam 00.30 wita Lk. RIRI datang bersama saudaranya Lk. IL dan Lk. ISAL bersama beberapa orang yang Saksi tidak kenal datang menghampiri kami kemudian di persilahkan duduk kemudian Lk. RIRI bertanya "mana mas ANTO" kemudian Lk. ISAL bersuara dari belakang "pukul saja mas ANTO" sontak Lk. RIRI langsung berdiri di atas meja dan mengambil kursi Pelastik kemudian Lk. RIRI mengayunkan kursi Pelastik tersebut ke arah Lk. RIYANTO sebanyak 2 (dua) kali kemudian namun Lk. RIYANTO menangkis kursi pelastik tersebut menggunakan tangan sebelah kiri sehingga kursi pelastik rusak setelah itu Lk. IL dan Lk. ISAL bersama teman-temannya langsung melempari batu sehingga kami yang berada di rumah Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI langsung berhamburan untuk melindungi diri dan Saksi juga terkena

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu di bagian perut setelah itu lantaran sudah terjadi keributan warga desa borneang yang mendengar keributan tersebut datang dan saling melempar batu dengan kelompok Lk. RIRI setelah itu kelompok Lk. RIRI pergi ke rumah dinas kepala desa namun tidak kelompok Lk. RIRI merasa massa sudah banyak meninggalkan rumah dinas kepala desa menuju Desa Marowo menggunakan mobilnya;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yakni Lk. ADI, dan Lk. WARNO, Lk. RIFAI dan MATONDANG;
- Bahwa Terdakwa pertamanya menanyakan Lk. AHMAD PANDEAN alias OM UNGKI dan setelah itu memperlakukan masyarakat desa borneang yang demo kepada kepala desa borneang kepada Lk. RIYANTO;
- Bahwa Lk. RIYANTO mengalami luka pada bagian tangan kiri akibat pemukulan yang di lakukan oleh Lk. RIRI menggunakan kursi pelastik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Lk. RIYANTO Alias ANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lk. RIYANTO Alias ANTO pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita di Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una tepatnya di depan toko milik Lk. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lk. RIYANTO Alias ANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi pelastik warna coklat yang Terdakwa pegang pada kedua tangan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lk. RIYANTO Alias ANTO sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa penyebabnya atas kejadian tersebut dikarenakan Lk. RIYANTO Alias ANTO mengatakan bahwa orang tua Terdakwa yang bernama Lk. IDRIS M. LAHAY adalah tikus-tikus berdasi pada saat ia melakukan demo dikantor Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lk. RIYANTO Alias ANTO, saat itu terdakwa dalam pengaruh alkohol setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi miras jenis cap tikus dirumah terdakwa di Desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ik. RIYANTO Alias ANTO dengan cara memukul Ik. RIYANTO Alias ANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat yang terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian tangan sebelah kiri Ik. RIYANTO Alias ANTO yang mengakibatkan tangan Ik. RIYANTO Alias ANTO mengalami luka memar;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wita awalnya terdakwa berada dirumah seorang diri sedang mengonsumsi miras jenis cap tikus dan pada jam 23.00 wita terdakwa menjemput Ik. ANTO dan Ik. ACO untuk menemani terdakwa ke Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una dengan menggunakan roda empat jenis Suzuki megacerry warna putih milik Ik. MUSLIM BORAHIMA yang terdakwa pinjam sebelumnya untuk menemani terdakwa ke Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una dan setibanya terdakwa di Desa Borneang sekitar jam 23.00 wita saat itu terdakwa mendatangi ke toko milik Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI dengan maksud untuk menemui Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI namun terdakwa hanya bertemu dengan istri Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI yang bernama Pr. SARIYATI kemudian terdakwa menanyakan keberadaan Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI kepada Pr. SARIYATI dan Pr. SARIYATI menjawab jika Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI ada sholat kemudian terdakwa bersama Ik. ANTO dan Ik. ACO pergi meninggalkan toko tersebut namun selang 20 menit kemudian Terdakwa bersama Ik. ANTO dan Ik. ACO datang kembali ditoko dan bertemu dengan Pr. SARIYATI kemudian Terdakwa kembali menanyakan keberadaan Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI dan Pr. SARIYATI menjawab jika Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI masih sholat dan setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi meninggalkan toko dan pada jam 00.30 wita Terdakwa bersama dengan Ik. ANTO dan Ik. ACO kembali mendatangi toko Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI untuk mencari Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI namun Terdakwa tak kunjung bertemu dengan Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI, kemudian istri dari Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI mengarahkan Terdakwa kepada Ik. RIYANTO selaku anak dari Ik. AHMAD PANDEANG Alias ONGKI yang saat itu berada dilokasi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Ik. RIYANTO Alias ANTO tentang keberadaan Ik. AHMAD PANDEANG Alias

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ONGKI dan Ik. RIYANTO Alias ANTO menjawab jika bapaknya sedang sholat dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Ik. RIYANTO Alias ANTO kenapa kamu bilang akan Terdakwa punya sebe (orang tua) tikus-tikus berdasi namun Ik. RIYANTO Alias ANTO saat itu hanya tertawa yang menyebabkan Terdakwa tersinggung dan marah sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi pelastik warna coklat yang berada dilokasi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan untuk memukul Ik. RIYANTO Alias ANTO namun Ik. RIYANTO Alias ANTO menahan pukulan Terdakwa sehingga mengenai pada bagian tangan kiri Ik. RIYANTO Alias ANTO dan kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan lagi namun tidak mengenai pada bagian tubuh Ik. RIYANTO Alias ANTO karena Ik. RIYANTO Alias ANTO menghindarinya dan setelah itu Terdakwa pun langsung dikroyok oleh warga sekitar yang identitasnya Terdakwa tidak ketahui dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkn lokasi kejadian untuk menghindari amukan warga akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Ik. RIYANTO Alias ANTO;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Ik. RIYANTO Alias ANTO namun Terdakwa meminta maaf kepada Ik. RIYANTO Alias ANTO beserta keluarganya atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa terhadap dirinya maupun orang lain dan Terdakwa meminta agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.15.5/139/RSUD/2024, tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Nurhayati, bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap Riyanto dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lecet di tangan sebelah kiri ukuran 12 (dua belas) cm x 1 (satu) akibat bersentuhan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 februari 2024 pukul 21.00 Wita, saksi korban bersama beberapa warga Desa Borneang berkumpul karena saksi korban mendengar massa dari terdakwa mau datang ke Desa Borneang, dan sekitar pukul 0030. Wita terdakwa beserta beberapa orang datang ke rumah orang tua saksi korban. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Pr. Sariati yang merupakan ibu dari saksi korban dan dengan bertanya "mana mas Ungki" dan kemudian Pr. Sariati menjawab "sedang tidur", dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan warga-warga disekitar tempat tersebut dengan "hati-hati kamu semua eeee" dan kemudian terdakwa pergi menuju kantor Desa Borneang. Beberapa menit kemudian terdakwa kembali datang dan menanyakan keberadaan Lk. Ahmad Pandean Als. Om Ungke yang merupakan orang tua dari saksi korban dan kemudian Pr. Sariati menjawab "sedang sholat tahajud". Kemudian karena merasa tidak puas terdakwa mendekati saksi korban namun langsung dileraikan oleh Lk. Mulyadi dan membawa terdakwa ke Kantor Desa Bonreang. Tidak lama kemudian, terdakwa kembali datang kerumah saksi korban. Kemudian terdakwa mendekati saksi Untung dan mengatakan kepada saksi Untung "katanya kamu mau pukul saya", namun saksi Untung menjawab "tidak". Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dengan bahasa yang tidak saksi pahami, lalu tiba-tiba saksi korban mendengar seseorang yang ikut dengan terdakwa mengatakan "pukul saja itu Lk. Antok". Kemudian terdakwa naik ke atas meja dan langsung mengambil kursi plastik dan memukul saksi korban dengan kursi plastik tersebut sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh saksi korban dan pukulan dengan kursi tersebut mengenai tangan kiri saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400.7.15.5/139/RSUD/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Nurhayati, bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap Riyanto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka lecet di tangan sebelah kiri ukuran 12 (dua belas) cm x 1 (satu) cm akibat bersentuhan benda tumpul dan keras;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami lebam ditangan kiri saksi korban dan terhalang untuk beraktifitas seperti biasanya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Moh. Irfan Alias Riri, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Setiap orang” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000**, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. IRFAN Alias RIRI terhadap Saksi Korban RIYANTO Alias ANTO yang dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 21.00 Wita, saksi korban bersama beberapa warga Desa Borneang





berkumpul karena saksi korban mendengar massa dari terdakwa mau datang ke Desa Borneang, dan sekitar pukul 0030. Wita terdakwa beserta beberapa orang datang ke rumah orang tua saksi korban. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Pr. Sariati yang merupakan ibu dari saksi korban dan dengan bertanya "mana mas Ungki" dan kemudian Pr. Sariati menjawab "sedang tidur", dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan warga-warga disekitar tempat tersebut dengan "hati-hati kamu semua eeee" dan kemudian terdakwa pergi menuju kantor Desa Borneang. Beberapa menit kemudian terdakwa kembali datang dan menanyakan keberadaan Lk. Ahmad Pandean Als. Om Ungke yang merupakan orang tua dari saksi korban dan kemudian Pr. Sariati menjawab "sedang sholat tahajud". Kemudian karena merasa tidak puas terdakwa mendekati saksi korban namun langsung dileraikan oleh Lk. Mulyadi dan membawa terdakwa ke Kantor Desa Bonreang. Tidak lama kemudian, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban. Kemudian terdakwa mendekati saksi Untung dan mengatakan kepada saksi Untung "katanya kamu mau pukul saya", namun saksi Untung menjawab "tidak". Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dengan bahasa yang tidak saksi pahami, lalu tiba-tiba saksi korban mendengar seseorang yang ikut dengan terdakwa mengatakan "pukul saja itu Lk. Antok". Kemudian terdakwa naik ke atas meja dan langsung mengambil kursi plastik dan memukul saksi korban dengan kursi plastik tersebut sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh saksi korban dan pukulan dengan kursi tersebut mengenai tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400.7.15.5/139/RSUD/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dilakukan oleh dr. Sri Nurhayati selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana menerangkan bahwa Saksi Korban RIYANTO Alias ANTO mengalami luka lecet di tangan sebelah kiri ukuran 12 (dua belas) cm x 1 (satu) cm akibat bersentuhan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna coklat;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Riyanto Alias Anto mengalami luka lecet ditangan kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi Riyanto Alias Anto telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. IRFAN Alias RIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna coklat;Agar dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2024**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURBIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ADITYO ISMUTOMO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.**

**HARIANTO MAMONTO, S.H.**

**ANDI MARWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Pso



**NURBIANTI, S.H.**